



Puskesmas Hikun

Jl. Basuki Rahmat RT.08 No.13 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong 71515 082148885546

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Hikun

Membuat Surat Keterangan Sehat (KIR)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP / Identitas Diri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Hikun

Jl. Basuki Rahmat RT.08 No.13 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong 71515 082148885546

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Hikun



1. Pasien mengambil nomor antrian
2. Pasien mengisi blanko formulir KIR
3. Pasien diarahkan ke Pelayanan Umum untuk dilakukan pemeriksaan
4. Pasien menyerahkan blanko KIR yang telah dilakukan pemeriksaan ke Tata Usaha
5. Blanko KIR di ketikkan dan diserahkan kembali ke Pelayanan Umum untuk di tandatangani oleh Dokter
6. Pasien menyerahkan blanko KIR yang sudah ditandatangani oleh Dokter untuk distempel dan diberikan penomoran
7. Pasien membayar administrasi KIR di Kasir

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Hikun

Jl. Basuki Rahmat RT.08 No.13 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong 71515 082148885546

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Hikun

6 Hari kerja

Senin-Kamis 08.00 s/d 11.30

Jum'at 08.00 s/d 10.00

Sabtu 08.00 s/d 11.30

Biaya / Tarif

15000

Untuk Umum

Rp. 5000 Untuk Pelajar

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tata Usaha

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon :

+6282148885546

+6281351528668

Email : blud.upt.puskesmashikun@gmail.com